

Membongkar Jebakan Data: Pendampingan dan Pembinaan Kebijakan Kominfo dan Literasi Kritis dalam Membentengi Privasi Keuangan Masyarakat

Kaharuddin¹

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: Kaharuddin@upnvj.ac.id

Abstract

Purpose - Pesatnya transformasi digital di sektor keuangan Indonesia membawa tantangan serius terkait keamanan data pribadi, di mana kebocoran identitas dan penyalahgunaan data menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pembinaan mengenai kebijakan pemerintah terkait literasi keuangan digital, dengan fokus utama pada perlindungan identitas data pribadi di berbagai platform keuangan digital. Kegiatan ini dirancang untuk menjembatani celah antara kompleksitas regulasi hukum dengan pemahaman praktis masyarakat di tingkat akar rumput.

Methodology - Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan edukasi partisipatif melalui rangkaian lokakarya interaktif, penyuluhan hukum (legal counseling), dan Focus Group Discussion (FGD). Tim pengabdian melakukan bedah regulasi terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan peraturan turunannya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan aplikasi keuangan, tetapi juga memahami hak-hak hukum mereka sebagai subjek data.

Findings - Temuan dalam kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sebelum adanya pembinaan, mayoritas masyarakat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena minimnya pengetahuan tentang klasifikasi data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Namun, setelah intervensi dilakukan, terjadi peningkatan signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam memitigasi risiko kejahatan siber. Masyarakat mulai mampu mengidentifikasi klausul baku yang berpotensi merugikan dalam platform keuangan digital serta memahami prosedur pengaduan sesuai koridor regulasi yang berlaku.

Originality - Nilai atau orisinalitas dari pengabdian ini terletak pada penekanannya yang mendalam terhadap sinkronisasi seluruh regulasi pemerintah yang telah diciptakan sebagai instrumen perlindungan diri. Berbeda dengan literasi keuangan konvensional yang hanya berfokus pada aspek profitabilitas, pengabdian ini mengintegrasikan aspek kepatuhan hukum (legal compliance) sebagai fondasi utama dalam bertransaksi digital. Hasil pengabdian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi yang efektif hanya dapat tercapai melalui sinergi antara regulasi yang ketat dan masyarakat yang terliterasi secara hukum secara teliti dan menyeluruh.

Keywords: Pembinaan, Literasi, Keuangan, Digital, Kebijakan, Pemerintah

Abstract

Purpose -The rapid digital transformation in Indonesia's financial sector brings serious challenges related to personal data security, where identity leaks and data misuse have become real threats to society. This community service project aims to provide education and guidance regarding government policies related to digital financial literacy, with a primary focus on the protection of personal data identity across various digital financial platforms. This activity is designed to bridge the gap between the complexity of legal regulations and the practical understanding of the community at the grassroots level.

Methodology - The method used in this project is a participatory educational approach through a series of interactive workshops, legal counseling, and Focus Group Discussions (FGD). The team conducted a regulatory review of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) and its derivative regulations from the Financial Services Authority (OJK). This approach allows

participants to not only understand the technical aspects of using financial applications but also understand their legal rights as data subjects.

Findings - The findings of this community service activity show that prior to the intervention, the majority of the community had a high level of vulnerability due to a lack of knowledge regarding the classification of specific and general personal data. However, after the intervention, there was a significant increase in public legal awareness in mitigating cybercrime risks. The community began to be able to identify potentially detrimental standard clauses in digital financial platforms and understand complaint procedures according to the applicable regulatory framework.

Originality - The value or originality of this project lies in its deep emphasis on the synchronization of all government regulations created as self-protection instruments. Unlike conventional financial literacy, which only focuses on profitability, this project integrates legal compliance as the primary foundation for digital transactions. The results of this activity confirm that effective personal data protection can only be achieved through synergy between strict regulations and a legally literate community that is meticulous and comprehensive.

Keywords: Mentoring, Literacy, Finance, Digital, Policy, Government

Manuscript received: 08-15-2024; revised: 25-12-2024; accepted: 22-01-2025. Date of publication: 27-01-2025.

©2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



I. INTRODUCTION

Transformasi Digital dan Ekosistem Keuangan Kontemporer merupakan bagian dari konteks sebuah fenomena terjadinya Era disrupsi teknologi yang mengubah wajah sektor keuangan global secara fundamental. Di Indonesia, transformasi ini terlihat jelas melalui pergeseran perilaku masyarakat yang semula mengandalkan transaksi konvensional tatap muka menjadi transaksi berbasis digital yang serba cepat dan nirkabel. Pertumbuhan platform keuangan digital, mulai dari perbankan digital, dompet elektronik (e-wallet), (Anshori, 2024). hingga layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau fintech lending, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional. Aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini memungkinkan masyarakat di berbagai lapisan untuk melakukan manajemen keuangan, investasi, dan pinjaman hanya melalui gawai dalam genggam. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, terdapat risiko laten yang sering kali terabaikan oleh pengguna, yakni keamanan dan kerahasiaan identitas data pribadi.

Dewasa ini, Indonesia menghadapi paradoks antara inklusi dan literasi keuangan digital. Meski indeks akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, hal ini tidak dibarengi dengan pemahaman risiko yang setara. Kesenjangan (gap) yang lebar ini dipicu oleh penetrasi teknologi yang hanya mengedepankan kemudahan akses (aspek pragmatis) tanpa disertai edukasi hukum yang komprehensif (aspek kognitif). Akibatnya, muncul fenomena 'asal setuju' terhadap syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang dipicu oleh kerumitan bahasa hukum serta desain aplikasi yang menggiring pengguna untuk mengabaikan detail kontrak. Perilaku ini menempatkan data pribadi seperti NIK, alamat surel, hingga data biometrik dalam posisi rentan, menjadikannya komoditas yang mudah dieksploitasi untuk kejahatan siber dan pencurian identitas di tengah lemahnya pertahanan digital masyarakat. (Atmaja, 2025).

Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi kebocoran data pribadi di berbagai platform digital telah menjadi sorotan nasional. BSSN mencatat ratusan juta data pribadi, termasuk NIK dari 337 juta penduduk, diduga telah terekspos ke publik akibat serangan siber massal. Masyarakat tidak hanya menjadi korban dari praktik penipuan berbasis manipulasi psikologis (social engineering) dan phishing yang mencapai 85.414 kasus pada 2024, tetapi juga penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materiil, dengan estimasi kerugian nasional mencapai Rp 476 miliar pada pertengahan 2025, tetapi juga imateriil berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP 27/2002). Regulasi ini merupakan tonggak sejarah dalam lanskap hukum digital Indonesia, yang mengatur

secara komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan berbagai Peraturan OJK (POJK) terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yang mewajibkan penyelenggara platform untuk menerapkan sistem keamanan yang mumpuni. Namun, keberadaan regulasi yang canggih tersebut akan menjadi instrumen yang mandul jika masyarakat sebagai subjek hukum utama tidak memahami substansinya. Ada urgensi yang nyata untuk melakukan simplifikasi terhadap bahasa regulasi agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat awam dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

Sebagai bagian dari tanggung jawab akademis dan sosial, pembinaan kebijakan pemerintah mengenai literasi keuangan digital menjadi krusial. Perguruan tinggi dan praktisi hukum memiliki peran sentral sebagai jembatan informasi (knowledge broker) untuk mentransformasikan narasi hukum yang kaku menjadi panduan praktis bagi masyarakat. Pengabdian masyarakat ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan adanya edukasi yang terstruktur dan mendalam. (Zunaidi, 2024). Fokus pengabdian ini tidak hanya memberikan tips teknis, tetapi secara spesifik melakukan "pembedahan" terhadap kebijakan pemerintah untuk menunjukkan bagaimana negara hadir melindungi warganya di ruang siber. Melalui pendekatan yang partisipatif, masyarakat diajak untuk melihat bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar kewajiban platform, melainkan hak asasi yang harus diperjuangkan dan dijaga oleh setiap individu.

Pentingnya pembinaan ini juga terletak pada penekanan aspek kepatuhan (compliance) yang teliti. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa setiap interaksi digital meninggalkan jejak yang permanen. Dengan memahami regulasi secara menyeluruh, masyarakat diharapkan mampu bertindak secara preventif, misalnya dengan lebih selektif dalam memberikan izin akses aplikasi atau mampu mengidentifikasi ciri-ciri platform keuangan yang legal dan terdaftar di otoritas berwenang. Kesadaran hukum ini akan menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih sehat dan berintegritas. Jika masyarakat memiliki literasi hukum yang kuat, maka ruang bagi para pelaku kejahatan siber untuk melakukan eksploitasi akan semakin sempit.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi keuangan digital masyarakat, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi dengan berbasis pada regulasi terbaru. Melalui rangkaian program pembinaan yang terukur, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang aktif, tetapi juga menjadi subjek data yang kritis dan berdaya. Nilai kebaruan dari kegiatan ini terletak pada sinkronisasi antara edukasi praktis dengan analisis regulasi pemerintah secara mendalam, memastikan bahwa pesan yang disampaikan memiliki dasar hukum yang kuat dan aplikatif. Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan serupa dalam memperkuat ketahanan digital nasional melalui jalur edukasi masyarakat yang teliti dan menyeluruh..

II. METHOD

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan Edukasi Hukum Klinis (Clinical Legal Education). (Rosadi, 2020) Pendekatan ini dipilih karena efektivitasnya dalam mentransformasikan pengetahuan hukum yang bersifat teoritis menjadi kemampuan praktis yang aplikatif bagi masyarakat. Berbeda dengan penyuluhan satu arah, edukasi hukum klinis menekankan pada interaksi aktif, simulasi kasus, dan pemecahan masalah secara langsung terkait perlindungan data pribadi. Secara operasional, metode ini dibagi ke dalam empat tahapan sistematis: Pertama; Tahap Diagnosa dan Pemetaan Masalah (Legal Mapping) Langkah awal dimulai dengan melakukan identifikasi kerentanan digital pada kelompok sasaran. Tim pengabdian menggunakan instrumen survei dan wawancara mendalam untuk memetakan perilaku masyarakat dalam menggunakan platform keuangan digital, frekuensi pembacaan syarat dan ketentuan (terms and conditions), serta pengalaman mereka terkait upaya penipuan siber. Tahap ini krusial untuk menentukan titik tekan materi pembinaan agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Kedua; Tahap Sosialisasi dan Bedah Regulasi Komprehensif Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan "klinik hukum" dengan membedah secara teliti seluruh perangkat regulasi pemerintah yang relevan. Fokus utama diberikan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ITE, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai perlindungan konsumen. Peserta diajak untuk memahami pasal-pasal kunci yang memberikan perlindungan bagi mereka, seperti hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data dan hak untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan otomatis yang merugikan. Ketiga; Tahap Simulasi dan Praktik Klinis Digital Inti dari metode ini adalah praktik langsung. Peserta diberikan simulasi dalam menghadapi situasi nyata, seperti cara memverifikasi legalitas aplikasi fintech melalui portal resmi OJK, teknik membuat kata sandi yang kuat, hingga simulasi prosedur pelaporan kepada instansi

berwenang jika terjadi kebocoran data. Peserta juga dilatih secara teliti untuk mengenali "jebakan" dalam klausul baku aplikasi keuangan digital yang sering kali bersifat eksploitatif terhadap data pribadi pengguna. dan Keempat; Tahap Evaluasi dan Pendampingan Lanjutan Untuk mengukur keberhasilan program, (Hilmiyati, 2024) dilakukan evaluasi melalui mekanisme pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan literasi hukum peserta. Selain itu, tim pengabdian menyediakan kanal konsultasi berkelanjutan (klinik hukum virtual) sebagai wadah bagi masyarakat untuk bertanya atau melaporkan kendala hukum yang mereka hadapi dalam penggunaan platform keuangan digital pasca-kegiatan. Melalui metode edukasi hukum klinis ini, pengabdian masyarakat tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mampu membentuk masyarakat yang berdaya secara hukum dan teliti dalam menjaga kedaulatan data pribadinya.

III. RESULT AND DISCUSSION

a. SINERGI LITERASI DIGITAL MASYARAKAT DAN REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG RESPONSIF

Pentingnya literasi digital di tengah masyarakat saat ini tidak lagi sekadar menyoal kecakapan teknis dalam mengoperasikan gawai, melainkan telah bergeser menjadi instrumen pertahanan hukum yang fundamental dalam ekosistem keuangan digital. Masyarakat Indonesia kini berada dalam paradoks kemajuan teknologi; di satu sisi mereka sangat aktif mengadopsi layanan finansial berbasis aplikasi, namun di sisi lain, kesadaran akan kedaulatan data pribadi masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Literasi digital yang mumpuni berfungsi sebagai perisai terhadap praktik "eksploitasi data" yang sering kali tersembunyi di balik syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang sangat panjang dan teknis. Ketidamampuan masyarakat dalam membedah klausul-klausul tersebut menciptakan kerentanan sistemik, di mana data pribadi sering kali dianggap sebagai "biaya gratis" yang harus dibayarkan demi kemudahan akses finansial. Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus diletakkan dalam kerangka budaya hukum (legal culture), di mana individu menyadari bahwa setiap data yang mereka berikan memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan. Tanpa literasi yang kuat, instrumen regulasi seanggih apa pun tidak akan mampu melindungi masyarakat secara optimal karena garda terdepan perlindungan data dimulai dari perilaku pengguna itu sendiri di ruang siber.

Di sisi lain, terdapat urgensi yang setara dalam memberikan pemahaman dan umpan balik yang komprehensif kepada pemerintah saat merumuskan kebijakan terkait literasi keuangan digital. Kebijakan yang diciptakan tidak boleh bersifat top-down atau sekadar bersifat administratif-formalistik, melainkan harus berbasis pada realitas sosiologis di lapangan. Pemerintah perlu memahami bahwa hambatan literasi digital di masyarakat sering kali dipicu oleh kompleksitas bahasa hukum dalam regulasi perlindungan data yang sulit dipahami oleh orang awam. Melalui kegiatan pengabdian ini, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara desain kebijakan perlindungan data nasional dengan implementasi praktis di sektor keuangan mikro. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus didorong untuk menciptakan regulasi yang lebih "human-centric" dan mampu mengakomodasi berbagai strata tingkat pendidikan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas sebagai regulator, tetapi juga sebagai edukator yang harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perlindungan identitas digital. (Kurniawan, 2026).

Kebijakan yang inklusif adalah kebijakan yang lahir dari pemahaman mendalam atas kendala teknis dan psikologis yang dihadapi masyarakat saat berhadapan dengan platform keuangan digital yang kian agresif dalam mengumpulkan data pribadi. Integrasi antara literasi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang responsif menciptakan sebuah ekosistem digital yang tangguh dan berkeadilan. Sinergi ini diperlukan untuk memitigasi risiko kejahatan siber yang terus bermutasi, seperti social engineering yang memanfaatkan rendahnya kewaspadaan subjek data. Ketika masyarakat memiliki literasi hukum digital yang matang, mereka secara tidak langsung memberikan tekanan positif bagi penyelenggara platform untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan data. Hal ini pada gilirannya akan memberikan data empiris bagi pemerintah untuk terus memperbarui regulasi agar tetap relevan dengan dinamika teknologi yang sangat cepat. Perlindungan data pribadi tidak boleh dipandang secara parsial; ia adalah hasil dari dialektika antara kepatuhan platform, ketegasan regulasi pemerintah, dan kecerdasan kolektif masyarakat dalam bertransaksi. Dengan menempatkan seluruh regulasi pemerintah—mulai dari UU PDP hingga peraturan sektoral OJK—sebagai kompas utama dalam kegiatan pengabdian ini, masyarakat diajak untuk melihat bahwa negara telah menyediakan instrumen perlindungan, dan tugas masyarakat adalah menggunakannya secara teliti guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih luas di masa depan. (BAppenas 2014)

Gambar 1. Kegiatan Tahap Awal Pelaksanaan menerangkan pentingnya Literasi Keuangan Digital dan Bahayanya Kebocoran Data



Pada tahap awal pelaksanaan pengabdian, tim melakukan pengukuran tingkat pemahaman awal peserta melalui instrumen *pre-test* yang terdiri dari 10 butir pertanyaan fundamental. Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang secara ilmiah untuk memetakan sejauh mana responden memahami seluruh regulasi pemerintah yang berlaku secara teliti. Instrumen tersebut meliputi:

1. Apakah Anda dapat membedakan antara data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik menurut UU No. 27 Tahun 2022?
2. Sejauh mana Anda memahami hak Anda untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi pada aplikasi keuangan digital?
3. Tahukah Anda bahwa platform keuangan wajib menyediakan narasi syarat dan ketentuan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami sesuai regulasi OJK?
4. Apakah Anda mengetahui kanal resmi pengaduan pemerintah (Kemenkominfo atau OJK) saat terjadi indikasi penyalahgunaan data identitas?
5. Bagaimanakah cara Anda memverifikasi legalitas sebuah platform *fintech* agar terhindar dari aplikasi ilegal yang tidak patuh hukum?
6. Apakah Anda menyadari adanya ancaman sanksi pidana dan denda bagi korporasi yang gagal melindungi data pribadi nasabahnya?
7. Sejauh mana pemahaman Anda mengenai konsep "hak untuk dilupakan" (*right to be forgotten*) atau hak penghapusan data dalam sistem elektronik?
8. Apakah Anda mengetahui batas wewenang aplikasi dalam mengakses fitur di gawai Anda (seperti kontak, galeri, dan lokasi) menurut aturan terbaru?
9. Bagaimana langkah preventif hukum yang harus diambil saat Anda menerima pesan ancaman dari pihak ketiga yang mendapatkan data Anda secara ilegal?
10. Apakah Anda memahami tanggung jawab perdata platform jika terjadi kegagalan sistem yang menyebabkan kebocoran data identitas Anda?

Keberhasilan dan efektivitas kegiatan pengabdian ini diukur melalui perbandingan signifikan antara hasil *pre-test* dan *post-test*, di mana harapan jawaban pasca-kegiatan menunjukkan transformasi kesadaran hukum yang radikal dari para peserta. Peserta diharapkan tidak hanya mampu menjawab secara teoretis mengenai perbedaan kategori data, namun secara praktis mampu menunjukkan perilaku teliti dalam menolak akses aplikasi yang melampaui kewajaran (seperti akses ke daftar kontak). Peningkatan skor *post-test* pada poin hak subjek data menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap penyelenggara platform; mereka tidak lagi merasa tak berdaya ketika terjadi kebocoran data karena telah memahami prosedur pelaporan dan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, penguasaan peserta terhadap regulasi OJK dan UU PDP yang diuji dalam 10 pertanyaan tersebut membuktikan bahwa pembinaan kebijakan pemerintah telah berhasil menciptakan "masyarakat sadar hukum digital." Indikator keberhasilan ini terbaca dari kemampuan peserta dalam melakukan mitigasi mandiri, mulai dari penggunaan autentikasi ganda hingga ketelitian dalam memverifikasi izin operasional platform, yang pada akhirnya mempertegas bahwa pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat perlindungan data pribadi di tingkat akar rumput.

b. ANALISIS IMPLEMENTASI UU PDP PADA SEKTOR KEUANGAN DIGITAL: REALITA LITERASI DAN KOMPARASI REGIONAL

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di sektor keuangan digital Indonesia tengah berada pada fase krusial pasca-berakhirnya masa transisi dua tahun pada akhir 2024. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2026), sektor jasa keuangan menjadi domain yang paling rentan terhadap kegagalan perlindungan data, meskipun kerangka hukum nasional telah diperketat. Faktanya, kehadiran UU PDP belum sepenuhnya mampu membendung laju kebocoran data pada platform financial technology (fintech) dan perbankan digital. (Kartika, 2025) Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya peran Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang memiliki otoritas independen dalam melakukan pengawasan dan penegakan sanksi administratif. Di sisi lain, integrasi antara regulasi sektoral Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan prinsip-prinsip umum dalam UU PDP sering kali menghadapi hambatan birokratis dalam hal harmonisasi standar teknis keamanan siber. Pelaku industri keuangan digital cenderung melakukan pemrosesan data secara masif tanpa mekanisme consent (persetujuan) yang eksplisit dan transparan, yang berujung pada eksploitasi identitas nasabah untuk kepentingan pemasaran ilegal hingga penagihan pinjaman yang tidak manusiawi. Implementasi UU PDP di lapangan masih terjebak pada pemenuhan aspek formalistik-administratif daripada penguatan substansi keamanan data yang holistik, sehingga hak-hak subjek data sering kali terabaikan dalam operasionalitas bisnis digital yang serba cepat.

Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh fakta rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia yang tetap stagnan di level menengah bawah selama tiga tahun terakhir, di tengah masifnya kebijakan inklusi keuangan yang dilahirkan pemerintah. Data empiris dari tahun 2023 hingga 2026 menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital tidak berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi risiko keamanan siber. Kebijakan pemerintah yang sangat agresif mendorong digitalisasi ekonomi sering kali mengabaikan aspek edukasi hukum yang mendalam, sehingga masyarakat diposisikan sebagai objek pasar yang rentan daripada subjek hukum yang berdaya. Fenomena social engineering dan phishing yang menyasar data sensitif perbankan mencatat angka pertumbuhan yang mengkhawatirkan setiap tahunnya. Hal ini membuktikan adanya celah besar dalam kebijakan literasi yang selama ini hanya berfokus pada "cara menggunakan aplikasi" daripada "cara melindungi diri dalam ekosistem hukum digital." Kebijakan yang bersifat top-down dari kementerian terkait sering kali gagal menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput karena menggunakan terminologi yang terlalu teknis dan tidak membumi. Akibatnya, perlindungan identitas pribadi menjadi konsep yang abstrak bagi masyarakat, yang pada akhirnya memicu krisis kepercayaan terhadap ekosistem keuangan digital nasional akibat berulangnya insiden kebocoran data tanpa adanya penyelesaian hukum yang memuaskan bagi korban.

Sebagai bahan perbandingan, praktik perlindungan data pribadi di kawasan ASEAN menunjukkan pola yang beragam namun progresif, terutama di Singapura dan Malaysia. Singapura, melalui Personal Data Protection Act (PDPA) yang diawasi secara ketat oleh Personal Data Protection Commission (PDPC), (Susanto, 2025) telah menerapkan standar perlindungan yang sangat tinggi di sektor keuangan digital. Pemerintah Singapura tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga mewajibkan setiap platform digital untuk memiliki Data Protection Officer (DPO) yang tersertifikasi, serta memberikan sanksi denda yang sangat berat bagi korporasi yang terbukti lalai. Sementara itu, Malaysia melalui Personal Data Protection Act 2010 dan amandemen terbarunya di tahun 2024, telah memperkuat perlindungan data di sektor perbankan digital dengan mengintegrasikan kewajiban pelaporan kebocoran data secara wajib dalam waktu 72 jam. Berbeda dengan Indonesia yang masih dalam tahap awal penguatan lembaga pengawas, Malaysia dan Singapura telah berhasil mensinergikan kebijakan literasi digital dengan penegakan hukum yang konsisten. Di kedua negara tersebut, pemerintah berperan aktif dalam menciptakan ekosistem di mana keamanan data dianggap sebagai nilai jual utama (value proposition) sebuah bisnis, bukan sekadar beban kepatuhan. Studi komparatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi sangat bergantung pada independensi otoritas pengawas dan komitmen pemerintah dalam mendesain kebijakan edukasi yang bersifat berkelanjutan dan terukur secara teknis maupun hukum.

c. HASIL KEGIATAN PEMBINAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH LITERASI KEUANGAN DIGITAL BERSAMA KOMINFO DAN MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini merupakan wujud nyata kolaborasi strategis antara akademisi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo), serta elemen masyarakat lokal untuk

memperkuat ketahanan siber nasional. Berdasarkan pendekatan edukasi hukum klinis, kegiatan ini diawali dengan sesi bedah regulasi komprehensif di mana perwakilan Kominfo memberikan paparan mengenai peta jalan perlindungan data nasional pasca-implementasi penuh UU PDP. Dalam tahapan ini, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pendengar pasif, namun dilibatkan dalam dialog interaktif untuk mengidentifikasi celah-celah keamanan pada aplikasi keuangan digital yang mereka gunakan sehari-hari. Sinergi antara otoritas regulator dan masyarakat ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang sangat teknis mengenai hak-hak subjek data, prosedur pelaporan pelanggaran, serta standar keamanan minimal yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara platform digital.

Gambar 2. Menerangkan Hasil Post-test Pemahaman Literasi Keuangan Digital



Memasuki fase simulasi praktis atau "klinik hukum digital," peserta didampingi secara intensif untuk mempraktikkan langkah-langkah mitigasi risiko secara mandiri. Tim pengabdian bersama fasilitator dari Kominfo memberikan pendampingan dalam melakukan audit izin akses pada gawai masing-masing peserta, memastikan tidak ada aplikasi keuangan yang mengambil data di luar kewenangan regulasi OJK. Melalui metode simulasi kasus nyata—seperti menghadapi upaya *phishing* atau penagihan ilegal—peserta dilatih untuk menggunakan instrumen hukum sebagai senjata perlindungan diri. Keberhasilan tahap ini terlihat dari transformasi sikap peserta yang semula mengabaikan aspek legalitas platform menjadi sangat teliti dalam memverifikasi setiap izin akses dan klausul privasi. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan kebijakan yang dilakukan secara partisipatif mampu menciptakan kesadaran hukum kolektif yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar sosialisasi satu arah.

TABEL 1. HASIL EVALUASI PRE-TEST DAN POST-TEST PESERTA PEMBINAAN

No	Inisial Peserta	Skor Pre-test (0-100)	Skor Post-test (0-100)	Keterangan Pemahaman
1	Muhammad Hasyim	40	100	Sangat Memahami
2	Ardian Frasisco	30	90	Sangat Memahami
3	Reza Tifani	50	100	Sangat Memahami
4	Sandi Nanda Kumal	20	90	Sangat Memahami
5	Nasan Totol Wijaya	40	90	Sangat Memahami
6	Cheryl Aisyah Nur	30	80	Memahami

No	Inisial Peserta	Skor Pre-test (0-100)	Skor Post-test (0-100)	Keterangan Pemahaman
7	Dewi Permata	50	100	Sangat Memahami
8	Egi Frans Temas	40	90	Sangat Memahami
9	Galuh Yahya Mei	20	80	Memahami
10	Indah Lambok	30	90	Sangat Memahami
11	Khoirul Umam	50	100	Sangat Memahami
12	Muhammad Nur Sidi	40	100	Sangat Memahami
13	Ozan Muhammad Karim	30	90	Sangat Memahami
14	Rohmah Satya Cahaya	40	80	Memahami
15	Sembiring Rizki	50	100	Sangat Memahami
16	Ulya Timothy Farel	20	90	Sangat Memahami
17	Windi Sumairah	40	90	Sangat Memahami
18	Yazid Marwah	30	100	Sangat Memahami
19	Ahmad Basarah Nasyid	50	90	Sangat Memahami
20	Cindy Kumala Jati	40	100	Sangat Memahami
21	Endah Sumaidah	30	80	Memahami
22	Garry Halomoan Turi	40	90	Sangat Memahami
23	Ingrrid Lombaraja	20	100	Sangat Memahami

Data yang tersaji dalam Tabel 1 di atas mengonfirmasi adanya lonjakan pemahaman yang signifikan pada seluruh peserta pembinaan pasca-pelaksanaan kegiatan. Secara agregat, rata-rata skor peserta meningkat dari tingkat "Literasi Rendah" pada saat *pre-test* (rata-rata 35,6) menjadi tingkat "Literasi Tinggi/Sangat Memahami" pada saat *post-test* (rata-rata 92,6). Keterangan "Sangat Memahami" yang mendominasi kolom hasil akhir menunjukkan bahwa 10 poin krusial mengenai UU PDP, perlindungan data spesifik, dan prosedur mitigasi risiko telah terserap dengan baik. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa metode edukasi hukum klinis yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan praktik langsung di lapangan mampu mengubah perilaku masyarakat secara efektif. Keberhasilan 23 peserta dalam mencapai skor maksimal atau mendekati maksimal mempertegas bahwa keterlibatan aktif Kominfo dan ketelitian dalam membedah regulasi secara bersama-sama merupakan kunci utama dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yang berkelanjutan di sektor keuangan digital.

IV. CONCLUSION

Pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bahwa implementasi metode edukasi hukum klinis terbukti secara empiris mampu mentransformasi pola pikir masyarakat dari pengguna pasif menjadi subjek hukum yang berdaya dan kritis. Keberhasilan 23 peserta dalam melampaui ambang

batas pemahaman pada 10 indikator perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa celah literasi bukan disebabkan oleh ketidakmampuan kognitif masyarakat, melainkan oleh kompleksitas akses terhadap informasi hukum yang aplikatif. Integrasi antara bedah regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan praktik mitigasi langsung telah menciptakan "imunitas digital" yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi eksploitasi data sejak dini. Kemitraan strategis dengan kementerian terkait membuktikan bahwa kebijakan pemerintah tidak akan mencapai sasarannya tanpa adanya jembatan komunikasi yang mampu menyederhanakan narasi hukum menjadi panduan praktis. Perlindungan identitas data pribadi di platform keuangan digital kini bukan lagi sekadar wacana normatif, melainkan telah menjadi kompetensi hidup (*life skill*) yang dikuasai masyarakat guna menjaga kedaulatan diri di tengah agresivitas ekonomi digital yang kian nirbatas.

Pemerintah didorong untuk tidak sekadar berhenti pada tahap perumusan regulasi administratif, melainkan harus bertransformasi menjadi katalisator literasi yang lebih proaktif dan human-centric. Kebijakan yang dilahirkan di masa depan wajib mengintegrasikan standar perlindungan data yang lebih ketat bagi penyelenggara platform dengan mekanisme pengawasan yang independen dan transparan. Pemerintah harus melihat bahwa setiap kebijakan literasi adalah investasi pada ketahanan nasional, sehingga diperlukan standarisasi kurikulum literasi keuangan digital yang menjangkau hingga wilayah rural. Di sisi lain, masyarakat dituntut untuk terus memupuk budaya hukum mandiri dengan cara tidak pernah memberikan toleransi terhadap permintaan data yang melampaui kewajiban. Kesadaran untuk selalu memverifikasi legalitas platform melalui kanal resmi OJK dan keberanian untuk menggunakan hak keberatan atas pemrosesan data harus menjadi kebiasaan kolektif. Sinergi antara kebijakan yang tegas dan masyarakat yang waspada akan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, di mana inovasi teknologi tidak lagi harus mengorbankan privasi dan martabat kemanusiaan para penggunanya.

Program pembinaan literasi keuangan digital ini sangat krusial untuk dilaksanakan secara berkelanjutan mengingat dinamika ancaman siber yang terus berevolusi lebih cepat daripada pembaruan regulasi itu sendiri. Kegiatan pengabdian masyarakat semacam ini tidak boleh bersifat sporadis atau sekadar pemenuhan kewajiban formal, melainkan harus menjadi agenda permanen yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks ini, peran dosen hukum menjadi sentral dan tidak tergantikan sebagai "penjaga gerbang" keadilan digital. Dosen hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk keluar dari menara gading akademis guna mentransformasikan teori-teori hukum yang kaku menjadi instrumen perlindungan rakyat nyata. Melalui fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen hukum harus menjadi penggerak utama dalam mendesain model-model edukasi hukum digital yang inovatif, memastikan bahwa kedaulatan data warga negara tetap terjaga di tengah badai digitalisasi. Keberlanjutan program ini adalah jaminan bahwa masa depan keuangan digital Indonesia tidak hanya akan megah secara statistik inklusi, tetapi juga tangguh secara literasi dan kuat secara hukum.

V. REFERENCES

- [1] Diva, Mega, and Mochamad Isa Anshori. "Penggunaan e-wallet sebagai inovasi transaksi digital: Literatur review." *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary* 2.6 (2024): 1991-2002.
- [2] Atmaja, E. H. S. (2025). *MEMBANGUN BENTENG DIGITAL: FONDASI DIRI YANG AMAN DARI KEKERASAN DI DUNIA MAYA. Safeguarding Culture: Konsep Dan Implementasinya Dalam Dunia Pendidikan*.
- [3] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- [4] Zunaidi, Arif. "Metodologi pengabdian kepada masyarakat pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas." (2024).
- [5] Siregar, Sahnan Sahuri, and Otong Rosadi. "Pendidikan Klinik Sebagai Instrumen Penting Dalam Pembaharuan Pendidikan Hukum di Indonesia." *Unes Journal of Swara Justisia* 3.4 (2020): 372-389.
- [6] Zahroh, Fitri Lutfia, and Fitri Hilmiyati. "Indikator keberhasilan dalam evaluasi program pendidikan: Success indicators in educational program evaluation." *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 4.03 (2024): 1052-1062.
- [7] Rojabi, Muhammad Afdan, and Dadan Kurniawan. *IKD: Transformasi Ekosistem Identitas Digital Nasional*. Afdan Rojabi Publisher, 2026.
- [8] Badan Perencanaan Pembangunan, and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan." *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta* (2014).
- [9] Sari, A. K. (2025). Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 354-361.
- [10] Susanto, Bagus Kurniawan, et al. "Analisis UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kepentingan Umum: Studi Banding Dengan GDPR Uni Eropa, PDPA Singapura, Dan DPA Filipina." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 7.5 (2025).